



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.988, 2012

KEMENTERIAN AGAMA. Sekolah Tinggi Agama Islam.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON, ACEH TENGAH, ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B /2061/M.PAN-RB/7/2012, tanggal 5 Juli 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI GAJAH PUTIH TAKENGON, ACEH TENGAH, ACEH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh yang selanjutnya disebut STAIN GPA merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama, dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (2) Pembinaan STAIN GPA secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

STAIN GPA mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan akademik dan/atau profesional, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan Agama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STAIN GPA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni keagamaan Islam;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain;
- d. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan STAIN GPA, dan
- e. pengorganisasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan STAIN GPA.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi STAIN GPA terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Jurusan;
 - e. Program Pascasarjana;
 - f. Pusat;
 - g. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur organisasi STAIN GPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi di lingkungan STAIN GPA.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua Bidang Akademik;
 - b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum; dan
 - c. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain.

- (2) Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum (Wakil Ketua II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik negara, sistem informasi, hukum, dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (Wakil Ketua III) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, pembinaan minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan alumni.

BAB IV

SENAT

Pasal 8

Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi STAIN GPA yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan STAIN, dan memberikan pertimbangan kepada Ketua terkait dengan program akademik, nonakademik, serta anggaran STAIN GPA.

BAB V

DEWAN PENYANTUN

Pasal 9

Dewan Penyantun merupakan badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki perhatian dan bersedia membantu memikirkan pengembangan dan pemecahan permasalahan di lingkungan STAIN GPA.

BAB VI

JURUSAN

Pasal 10

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pengajaran pada program akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan Agama Islam.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN GPA.

Pasal 11

Jurusan pada STAIN GPA terdiri atas:

- a. Tarbiyah;
- b. Syariah; dan
- c. Ushuludin dan Dakwah.